



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3193710 Fax. 3193710 Email : stain_kdi@yahoo.co.id
Website : <http://stainkendari.ac.id>

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
NOMOR : 125 TAHUN 2011**

T e n t a n g

**PENETAPAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PNBP)
STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
TAHUN 2011**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setelah :


- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penarikan / pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan penetapan tarif PNBP tahun 2010;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBP PTAN;
5. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor. 02 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dep. Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 180 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PNBP) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2011 .
- Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan sebesar Rp. 400.000,- pendaftaran mahasiswa baru Rp. 150.000,- dan biaya wisuda sebesar Rp. 450.000,-.
- Kedua : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 04 Januari 2011

K e t u a,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 19650504199103 1 005